



**PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Timor Raya No. 124 Kupang Kode Pos 85228 Telp/Fax. (0380) 8586068
Website : www.dpmptspkupangkota.go.id E-mail : dpmptsp@kupangkota.go.id

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor : DPMPTSP.073.3/064/KKL/V/2021 Tanggal : 31 Mei 2021
MEMBERIKAN :

**IZIN MENYELENGGARAKAN PAUD
PENDIDIKAN NON FORMAL YANG DI SELENGGARAKAN MASYARAKAT**

Kepada
Nama
Alamat
Jenis Pendidikan
Rumpun Pendidikan
Pemilik
Pemimpin / Penyelenggara
Tahap

: KB " JOEL OESAPA "
: Jl. Tidar RT.053/RW.017 Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang
: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
: Kelompok Bermain (KB)
: Gereja Ora Et Labora Oesapa
: Yanyer R. J. Lakapu, S. Pd, M. Pd.K
: ☐ A ☒ B ☐ C ☐ Baru ☒ Lanjutan

Dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas, berlaku terhitung mulai tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024



Ditetapkan di : Kupang
Pada Tanggal : 31 Mei 2021
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
PTSP Kota Kupang



FRENKI AMALO, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670726 198903 1 010